



**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU JENJANG PENDIDIKAN DASAR
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan penerimaan peserta didik baru, perlu melibatkan dan memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah;
- b. bahwa untuk memberdayakan sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu memberikan kewenangan kepada sekolah dalam rangka penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Dasar Tahun Pelajaran 2019/2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN PELAJARAN 2019/2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Sekolah adalah sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama.
7. Taman kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengan Pertama selanjutnya disingkat SMP adalah salah satuan bentuk pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
10. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan sekolah.
11. Calon peserta didik adalah mereka yang masih berusia sekolah.
12. Zonasi adalah salah satu jalur penerimaan peserta didik baru berdasarkan pada radius atau jarak garis lurus tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah yang dituju dalam zona yang ditetapkan.
13. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
14. Daya Tampung Sekolah adalah banyaknya peserta didik yang diterima sesuai dengan rombongan belajar yang tersedia dalam satu Sekolah.

Pasal 2

- (1) PPDB dilaksanakan berdasarkan:
 - a. nondiskriminatif;
 - b. objektif;

- c. transparan;
- d. akuntabel; dan
- e. berkeadilan.

- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
- b. digunakan sebagai pedoman bagi Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan PPDB Tahun Pelajaran 2019-2020.

BAB II TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten melaksanakan PPDB pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli.
- (2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran PPDB pada Sekolah yang bersangkutan dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (3) Jadwal pelaksanaan PPDB ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada Kalender Pendidikan.

Pasal 5

Sekolah wajib mengumumkan tahapan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) melalui papan pengumuman, media cetak dan/atau media elektronik.

Pasal 6

- (1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring).

- (2) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring).

Pasal 7

- (1) Calon peserta didik melakukan pendaftaran PPDB ke Sekolah yang dituju secara individual.
- (2) Calon peserta didik hanya diperbolehkan mendaftar satu Sekolah Negeri.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 8

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 9

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD adalah:
- a. berusia 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik baru berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada bulan Juli tahun berjalan yang diperuntukan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

Pasal 10

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP adalah:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b. memiliki ijazah atau surat Tanda Tamat Belajar SD atau bentuk lain yang sederajat; atau

- c. memiliki Surat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional SD atau sejenisnya, atau surat keterangan yang sah.

Pasal 11

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 12

Ketentuan terkait syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dikecualikan bagi peserta didik penyandang disabilitas disekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.

Pasal 13

Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

Bagian Ketiga Jalur Penerimaan PPDB dan Kuota

Pasal 14

PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :

- a. zonasi dengan kuota paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung sekolah;
- b. prestasi dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah;
- c. perpindahan tugas orang tua/wali dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.

Pasal 15

- (1) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dengan memperhatikan karakteristik, geografis dan sebaran sekolah maka jalur Zonasi dibagi menjadi 2 pola Zonasi sebagai berikut :

- a. Zonasi Jarak

Pada jalur ini PPDB menggunakan pertimbangan radius garis lurus domisili calon peserta didik ke Sekolah;

- b. Zonasi Terintegrasi Tes

Pada jalur ini PPDB menggunakan pertimbangan karakteristik geografi domisili calon peserta didik ke Sekolah, diberlakukan diluar zonasi jarak pada huruf a, ditambah tes potensi akademik.

- (2) Zonasi jarak dan zonasi Terintegrasi Tes serta kuotanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

Dalam hal Jalur Prestasi dan jalur perpindahan orang tua/wali tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dan huruf c, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

Bagian Keempat Seleksi PPDB

Pasal 17

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut :
 - a. Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
 - b. Jarak tempat tinggal terdekat tempat sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
- (3) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan.
- (4) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat.
- (5) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.
- (6) Tidak diwajibkan telah mengikuti TK/RA.
- (7) Jalur perpindahan orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di buktikan dengan surat syah penugasan orang tua/wali dari instansi/badan/perusahaan.

Pasal 18

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

Pasal 19

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan mekanisme daring dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat kesekolah dalam zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Pasal 20

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan mekanisme luring, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah dalam zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a yang ditetapkan.
- (2) Untuk daya tampung terakhir sisa kuota jalur zonasi, jika terdapat peserta didik yang memiliki jarak tempat tinggal dengan sekolah sama, maka dilakukan dengan memprioritaskan peserta didik yang memiliki nilai ujian sekolah berstandar nasional lebih tinggi.

Pasal 21

Seleksi Jalur Prestasi calon peserta didik kelas 7 (tujuh) SMP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diberlakukan untuk calon peserta didik yang memiliki domisili diluar kecamatan zonasi sekolah yang bersangkutan;
- b. memiliki bukti prestasi yang sah bidang akademik dan non akademik;
- c. pengaturan bobot dan bahan seleksi diserahkan ke Sekolah dengan syarat non diskriminatif, objektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

Pasal 22

Seleksi Jalur Perpindahan Orang Tua calon peserta didik kelas 7 (tujuh) SMP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki bukti surat sah penugasan orang tua atau wali dari instansi/badan/perusahaan;
- b. calon peserta didik yang mendaftar lebih dahulu diprioritaskan untuk diterima.

Bagian Kelima
Pengumuman Hasil dan Daftar Ulang

Pasal 23

- (1) Penetapan peserta didik baru dilaksanakan berdasarkan hasil rapat panitia/dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Sekolah.
- (2) Pengumuman hasil penetapan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu disahkan/ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Hasil penetapan PPDB adalah daftar urut calon peserta didik yang diterima dan ditayangkan pada sistem daring atau sistem luring sesuai sistem PPDB yang dilaksanakan.
- (4) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima dalam sistem PPDB diwajibkan mendaftar ulang ke Sekolah yang menerima sesuai jadwal yang ditentukan.
- (5) Apabila Calon peserta didik yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak melakukan daftar ulang, maka dinyatakan gugur.

BAB IV
BIAYA PPDB

Pasal 24

- (1) Biaya pelaksanaan PPDB pada satuan pendidikan dibebankan pada dana bantuan operasional sekolah (BOS).
- (2) Dalam melaksanakan PPDB Sekolah dilarang memungut biaya dalam bentuk apapun kepada calon peserta didik.

BAB V
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 25

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah kabupaten, antar kabupaten/ kota dalam satu provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam PPDB peserta didik yang diterima tidak diperbolehkan mutasi dari Sekolah penerima ke Sekolah lain dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu sebelum menjalani masa pembelajaran 1 (satu) tahun pelajaran.

BAB VI
PELAPORAN, MONITOR DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Kabupaten melalui Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB).
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengawasan internal yang dilakukan oleh Pengawas Pembina Sekolah atau Pejabat lain yang ditugaskan oleh Kepala Dinas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

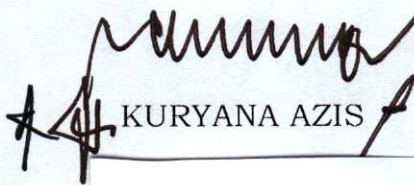
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

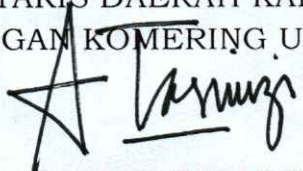
Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 28 Mei 2019

BUPATI OGAN KOMERING ULU, 


KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 28 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2019 NOMOR 37